



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS - KESEHATAN

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,

Kode Pos : 57783

Email : puskesmasjumapolo@gmail.com,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UPT PUSKEMAS JUMAPOLO

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

NOMOR : 449.1/05 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PELAYANAN

WAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019*;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019*, perlu dibentuk tim penyelenggara dan pelaksana pelayanan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* di UPT Puskesmas Jumapolo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Pelaksana Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* di UPT Puskesmas Jumapolo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07 / Menkes / 1591 / 2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019*;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman dan Pengendalian *Coronavirus Disease*
10 *2019*;
- . Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK. 02. 02 / 4 / 1 / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI UPT PUSKESMAS JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* di UPT Puskesmas Jumapolo;
- KEDUA : Tim Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Covid 19 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* di UPT Puskesmas Jumapolo;
- KETIGA : Tim Penyelenggara Pelayanan Vaksinasi COVID19 di UPT Puskesmas Jumapolo sebagaimana dimaksud dictum KESATU meberikan pelayanan Vaksinasi yang terdiri dari ;
1. Petugas Verifikator
 2. Petugas Skrining
 3. Petugas Vaksinator
 4. Petugas Observasi
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID19 di UPT Puskesmas Jumapolo sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagai berikut;
1. Meja 1 : Pendaftaran
 2. Meja 2 : Skrining
 3. Meja 3 : Pelayanan Vaksinasi
 4. Meja 4 : Pencatatan dan Observasi
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penyelenggara dan pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID19 mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Tim Penyelenggara Pelayanan Vaksinasi COVID19 Puskesmas bertanggungjawab melporkan hasil kegiatan secara berkala ke Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada tanggal Januari 2021
Kepala UPT Puskesmas Jumapolo

dr. Sulistyowibowo
Pembina
NIP. 197601032006041014

LAMPIRAN : 1

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
JUMAPOLO

NOMOR : 449.1/05 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM

PENYELENGGARA DAN LAKSANA
PELAYANAN VAKSINASI *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI COVID 19
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

PELAYANAN	TUGAS	NAMA
MEJA 1	PENDAFTARAN DAN VERIFIKATOR	1. Shinta Dyah Anggarani. Amd.Keb 2. Suparno
MEJA 2	SKRINING	1. dr. Diyanita Wirayanti 2. dr. Puji Lestari 3. dr. Sulistyo Wibowo. MPH 4. Tri Murwanti, Amd Keb 5. Dwi Retnaningsih, Amd Keb 6. Sri Lestari, S. Kep, Ns
MEJA 3	PELAYANAN VAKSINASI	1. Sri Nuryani, Amd Keb 2. Sri Suparni, Amd Keb 3. Sri Yanti, Amd Keb 4. Surati, Amd. Keb 5. Sri Purwiyati, STr Keb 6. Sri Subekti, SKM.S. Kep,Ns
MEJA 4	PENCATATAN DAN OBSERVASI	1. Erna Murniati, Amd Keb 2. Endang Siti Ningsih, Amd Keb 3. Sri Wahyuni, Amd Keb 4. Nur Hidayah, Amd Keb 5. Enggar Nurvia Muyastuti, Amd Keb 6. Winarni, Amd. Keb.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada tanggal Januari 2021
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas Jumapolo

dr. Sulistyo Wibowo.MPH.
Pembina
NIP. 197601032006041014

